

KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUDI ONLINE
LEGAL CERTAINTY IN THE PRACTICE OF ONLINE GAMBLING

Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Wilma Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242019@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum
Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam praktik judi online. untuk mencegah praktik judi online dari sektor teknologi dan media sosial, serta bahayanya praktik judi online. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan dalam praktik judi online dan upaya hukum terhadap pemerintah dalam praktik judi online serta langkah-langkah hukum untuk mencegah dan mengatasi praktik judi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praktik judi online sangat penting dalam proses pencegahan dan mengatasi judi online agar masyarakat tersadar akan bahayanya judi online serta dapat mengakibatkan dampak buruk bagi diri sendiri. Selain kehilangan uang, pekerjaan, dan keluarga.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Praktik Judi Online, Pemerintah dan Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to analyse the legal certainty in online gambling practices. to prevent online gambling practices from the technology and social media sectors, as well as the dangers of online gambling practices. In addition, this research also identifies prevention efforts in online gambling practices and legal efforts against the government in online gambling practices as well as legal measures to prevent and overcome online gambling practices. The method used in this research is normative juridical, with a qualitative analysis approach to relevant legislation. The results of this study show that legal certainty in the practice of online gambling is very important in the process of preventing and overcoming online gambling so that people are aware of the dangers of online gambling and can have a bad impact on themselves. In addition to losing money, work, and family.

Keywords: Legal Certainty, Online Gambling Practices, Government and Society

A. PENDAHULUAN

Media sosial adalah salah satu hasil dari kemajuan pesat teknologi informasi yang terjadi saat ini, berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan informasi ke seluruh jaringan di dunia digital. Dengan adanya platform ini, individu dapat mengakses informasi dengan cara yang lebih nyata dan langsung. Kemajuan teknologi ini juga memberikan dampak signifikan terhadap kebebasan dalam memberikan dan menerima informasi bagi masyarakat. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses dan pertukaran informasi, terdapat juga sisi negatif yang perlu diperhatikan¹.

Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya potensi penyebaran informasi yang merugikan, seperti judi online. Perjudian, yang melibatkan taruhan menggunakan uang digital, bertujuan untuk memperoleh uang atau barang secara cepat dan seringkali dilakukan tanpa kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini, perjudian online telah menjadi semakin mudah diakses, beroperasi di luar kontrol yang ketat, dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika yang muncul akibat penggunaan media sosial dalam konteks perjudian online².

Saat ini, kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) semakin meningkat jumlahnya, semakin canggih dalam modus operandi, semakin bervariasi karakteristik pelakunya, dan semakin serius dampaknya. Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan dengan mengarah pada komputer atau menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan disebut *cybercrime*, dan kejahatan tersebut tidak melibatkan kekerasan fisik. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang adalah perjudian online. Adapun jenis kejahatan ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, cara untuk melakukan perjudian memerlukan sarana yang lebih maju, yaitu komputer dan chip, sementara masyarakat lebih mengenal berbagai macam judi secara konvensional seperti judi togel, capjikia, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya,

¹ Prabu Kemal Manaf, Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online di Internet dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, (Desember 2024), p. 301.

² Prabu Kemal Manaf, *Op.Cit*, hal. 302.

baik judi yang dilakukan secara konvensional maupun secara online adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, serta hukum, dan dapat membahayakan penghidupan serta kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama bagi generasi muda³.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah situs judi online yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia. Situs-situs ini sebagian besar tidak terdaftar secara resmi dan beroperasi tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Kemudahan akses melalui perangkat digital dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform online membuat perjudian ini semakin sulit untuk dikendalikan. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan aparat penegak hukum⁴.

Dari segi hukum, meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur perjudian, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penegakan hukum terhadap judi online masih terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu kendala utama adalah sulitnya menelusuri lokasi server yang digunakan oleh pelaku judi online. Hal ini disebabkan oleh penggunaan server yang berada di luar negeri dan sering berpindah tempat untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Keberadaan situs judi online di luar yurisdiksi Indonesia menambah kompleksitas dalam upaya penindakan.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kurangnya keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait kejahatan yang terus muncul dengan nama domain baru setelah diblokir. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menangani permasalahan judi online secara menyeluruh. Di sisi lain, ada juga faktor yang mempengaruhi penyebaran judi online, yaitu lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat.

³ Widodo, *Memerangi Cybcrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, p.2.

⁴ D. Putra, *Dampak Sosial Perjudian Online dan Upaya Pencegahannya di Indonesia*, Penerbit Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2023, p.1-20.

Masyarakat yang kurang memahami bahaya dan risiko dari perjudian online sering kali tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan. Literasi digital yang rendah menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini, karena banyak individu yang tidak dapat mengenali situs atau aplikasi yang berpotensi membawa mereka ke dalam praktik judi online.⁵

1. Bagaimana upaya pencegahan praktik judi online?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pemerintah dalam praktik judi online?

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada penelaahan sistematis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan yang relevan; serta bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan publikasi akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi kerangka analisis hukum berdasarkan preskripsi normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan norma-norma yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji asas-asas, prinsip, dan teori hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Melalui kombinasi metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga argumentatif dan evaluatif.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Praktik Judi Online

Perjudian online mengacu pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana para penjudi harus menyetujui aturan dari permainan dan taruhan yang akan dilakukan. Apabila tim yang dipilih tersebut berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang dipertaruhkan tadi.

⁵ Hendrik, S dan Pramudya, R, *Pengawasan Terhadap Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan*, Pustaka Hukum, Bandung, 2020, p.1-25.

Judi online merujuk pada permainan judi yang dimainkan melalui jaringan internet. Di kalangan siswa, judi online telah menjadi hal yang umum karena mudah diakses. Bahkan, beberapa siswa menganggap judi online sebagai hiburan atau cara untuk mendapatkan keuntungan. Judi online adalah aktivitas sosial yang melibatkan uang atau barang berharga, di mana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah. Namun, terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi di masa depan dan hanya ditentukan oleh keberuntungan. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk terlibat dalam perjudian karena kerugian dapat dihindari.⁶

Judi online yang telah menjadi masalah sosial memerlukan sosialisasi dalam bentuk kampanye publik yang luas. Misalnya, testimoni dari korban judi online, informasi mengenai dampak negatifnya, serta cara untuk melaporkan aktivitas judi online. Kampanye ini harus disebarluaskan melalui semua platform media. Selain itu, sudah saatnya materi edukasi tentang bahaya judi online diintegrasikan ke dalam kurikulum, terutama di tingkat SMA. Judi online dapat diberantas secara efektif melalui kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memantau serta melaporkan transaksi yang mencurigakan terkait judi online. Pembatasan penggunaan kartu kredit dan e-wallet untuk judi online perlu diperketat, termasuk memastikan bahwa perusahaan pinjaman online tidak memberikan utang kepada individu yang diketahui menggunakan dana tersebut untuk berjudi.⁷

Judi Online telah menjadi isu yang semakin umum di antara pelajar hingga orang dewasa. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, akses para pelajar ke berbagai platform perjudian online menjadi lebih mudah. Situasi ini menempatkan remaja di posisi berisiko yang dapat mengancam masa depan mereka. Tingginya tingkat partisipasi remaja dalam aktivitas judi online memerlukan upaya berkelanjutan dari orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang serius.⁸

⁶ Adli Maulana, *Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)*, Jurnal Jom Fisip, Vol.2, No.2 (Juli 2015), p.1-13.

⁷ Ines Tasya Jadidah dkk., *Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia, Vol.1, No.1 (2023), p.20-27.

⁸ Muhammad Urifianto Ardhan, Muhammad Fadel Adepio dan Lawrentiust Kennardy, *Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku*, Journal Comserva, Vol.3, No.8 (2023), p.3209-3216.

Dalam konteks perjudian online, kecanduan dapat dijelaskan melalui teori perilaku kompulsif di mana individu merasa terpaksa untuk terus berjudi meskipun menyadari risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Faktor-faktor seperti penguatan positif (contohnya, kemenangan) dan penguatan negatif (misalnya, menghindari tekanan mental) memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan perilaku kecanduan ini. Selanjutnya, Teori psikososial menekankan pentingnya aspek sosial dan psikologis dalam mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks perjudian daring, aspek-aspek seperti tekanan sosial, pengaruh teman, dan kondisi emosional dapat meningkatkan risiko ketergantungan. Sebagai contoh, individu yang mengalami stres atau depresi mungkin lebih rentan terhadap kecanduan judi daring sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif yang mereka alami. Teori perilaku Ekonomi menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan ekonomi yang tidak selalu rasional. Perjudian daring juga memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi, sehingga mengurangi ketahanan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga para pemain judi online.⁹ Dampak-dampak yang muncul dalam masyarakat akibat judi online ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan mengapa praktik ilegal ini di era sekarang dianggap berbahaya, sebagai berikut¹⁰:

1. Meningkatnya Intensitas Kriminal

Dampak dari perjudian online adalah meningkatnya intensitas tindak kriminalitas. Efek dari praktik ini adalah kecanduan akan kemenangan, dan ketika para pelaku tidak mendapatkan kemenangan, mereka akan terus-menerus melakukan perjudian. Saat individu terlibat dalam praktik ini, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan besar yang memberikan keuntungan. Bahkan, banyak dari para pelaku ini mengalami kekalahan yang berujung pada kerusakan nilai kesusilaan, membahayakan lingkungan sekitar, kehidupan bermasyarakat dan negara.

⁹ Lailan Rafiqah dan Harunur Rasyid, *Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol.20, No.2 (2023), p.93.

¹⁰ *Ibid.*, p.93.

Selain itu, bahaya dari judi online juga mendapat sorotan karena dapat membahayakan diri sendiri. Ketika pelaku mengalami kemenangan, timbul rasa ingin mendapatkan kemenangan lagi; sebaliknya, ketika pelaku mengalami kekalahan, akan muncul rasa marah dan kecewa. Efek marah dan kecewa ini dianggap membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

2. Melemahnya Interaksi Sosial

Dampak sosial dari praktik ini, selain meningkatnya tindak kriminalitas, juga melemahnya interaksi sosial. Interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena ketika individu terjerumus dalam praktik judi online dan mencapai tingkat kecanduan, mereka cenderung lebih memilih menghabiskan waktu untuk berjudi. Hal ini akan semakin memburuk ketika pelaku kesulitan membagi waktu dengan keluarga, yang seringkali menyebabkan cek-cok di antara anggota keluarga, atau membagi waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan lebih memilih untuk bermain judi online sendirian.

3. Dampak Psikologis

Dampak psikologis tidak dapat dihindari ketika individu yang terlibat dalam judi online mengalami kecanduan. Kecanduan ini memiliki efek negatif yang dapat dianggap berbahaya karena mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Dengan bermain judi online secara berlebihan, kapasitas individu untuk memahami perasaan diri sendiri dan lingkungan sekitar menjadi tidak stabil. Efek negatif dari aspek psikologis ini termasuk dalam faktor yang membuat individu rela melakukan apa saja untuk bisa bermain judi atau untuk mengatasi masalah yang timbul akibat judi online. Dampak psikologis judi online, jika dilihat dari perspektif kognitif, afektif, dan psikomotorik, hampir semua pelaku praktik ilegal ini mengalami masalah kesehatan, salah satunya adalah stres jangka panjang. Secara psikologis, pelaku judi online seringkali memilih untuk menyendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain, menggunakan gadget sebagai alat untuk mengakses praktik tersebut, sehingga muncul sikap acuh tak acuh terhadap teman-teman di sekitarnya.¹¹

¹¹ Nadia Maharani Sentosa dkk., *Dampak Sosial dan Psikologis dari Perjudian Online*, *Wellbeing Psychological Journal*, Vol.1, No.1 (2023), p.67-68.

4. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi muncul sebagai konsekuensi dari judi online yang dapat dikatakan sebagai salah satu efek yang hampir semua pelaku judi online alami akibat kecanduan bermain dan mengalami kekalahan. Dampak ini menjadi lebih serius ketika pelaku mencapai titik kebingungan tentang bagaimana cara bermain judi online karena telah kehabisan uang untuk melakukan deposito. Berbagai cara dilakukan oleh individu yang telah mencapai tingkat kecanduan terhadap praktik ini, di antaranya adalah berhutang kepada bank atau kepada orang-orang di sekitarnya, serta melakukan tindakan kriminal hanya untuk mendapatkan modal deposito atau melunasi utang yang timbul akibat praktik ini. Selain dampak yang disebabkan oleh judi online, berbagai masalah lain muncul yang dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jika pemain judi ini memiliki pendapatan bulanan yang cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka akan sulit untuk mengatasi kecanduan tersebut, sehingga berhutang bahkan mencuri barang yang bukan miliknya menjadi pilihan untuk mendapatkan dana sebagai modal berjudi, yang pada akhirnya menyulitkan pengaturan keuangan keluarga maupun bagi mereka yang belum berkeluarga.

5. Dampak akademik

Tak dapat disangkal pelaku judi online tidak hanya berasal dari kalangan luar akademik. Pelajar sekolah dan mahasiswa sering terlibat dalam judi online dengan alasan mendapatkan uang tambahan demi memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Seringkali, uang yang diberikan oleh orang tua dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa faktor seperti uang saku tidak mencukupi dan lingkungan pertemanan menjadi penyebab individu terjerumus dalam praktik ini. Selain itu, iklan-iklan yang bertebaran, terutama di media sosial, sangat aktif mempromosikan praktik ini, sehingga banyak yang tergoda oleh iklan tersebut. Dampak yang dialami oleh pelajar atau mahasiswa ini berpengaruh pada kualitas akademis mereka, terutama karena fokus mereka terganggu oleh keadaan di mana mereka harus memikirkan pengeluaran uang yang tidak seimbang akibat mengalami kekalahan dari judi online.¹²

¹² Naufal Zidan Nayyotamma, *Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa*, Moderasi, Vol.5, No.2 (2024), p.164- 165.

Selain itu pencegahan judi online sangat krusial, diperlukan upaya yang cepat, tepat, terukur, dan komprehensif untuk mengatasi judi online yang telah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial. Upaya yang menyeluruh untuk memberantas praktik judi online sangat diperlukan karena ini telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, mulai dari regulasi hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, terukur, dan komprehensif untuk mengatasi judi online yang telah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial.¹³

Penegakan hukum yang ketat dan tegas bertujuan untuk memastikan sanksi penjara yang lebih lama serta denda yang lebih tinggi, guna memberikan efek jera kepada para pelaku judi online dan pengelola situs judi. Di samping itu, perlu dibentuk sebuah task force dengan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku judi online, termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk menangkap pengelola situs yang beroperasi dari luar negeri. Penguatan regulasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet dilakukan dengan menerapkan teknologi blokir berlapis yang terus diperbarui pada tingkat penyedia layanan internet (ISP) untuk mempersulit akses ke situs judi online. Selain itu, semua platform media sosial, aplikasi, dan marketplace diminta untuk mendeteksi dan menutup iklan serta promosi yang berkaitan dengan judi online.¹⁴

2. Upaya Hukum Terhadap Pemerintah Dalam Pratik Judi Online

Permainan judi online termasuk dalam kategori kejahatan siber yang berupa pembajakan digital, yang melibatkan penyebaran informasi ilegal, pemanfaatan internet, dan pengembangan perangkat lunak untuk mendistribusikan sistem perjudian. Para pelaku memanfaatkan berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, atau laptop untuk mengakses judi online,

¹³ Ahmad Syafikri Alkarni dan Taun Taun, *Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.4 (2023), p.55-59.

¹⁴ Yusril Wira Budi Ariyanto dan Bisma Harun Ibrahim, *Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol.2, No.9 (2024), p.306-310.

yang dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja, termasuk di warnet atau lokasi dengan akses wifi, seperti institusi pendidikan. Pembayaran untuk transaksi online dapat dilakukan melalui sistem perbankan, kartu kredit, serta pengiriman uang menggunakan money order dan wire transfer.¹⁵

Untuk menangani masalah judi online yang semakin mengkhawatirkan, Pemerintah telah membentuk Satgas Judi Online berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21/2024 mengenai Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring. Tujuan dari pembentukan Satgas ini adalah untuk mempercepat pemberantasan aktivitas perjudian daring secara tegas dan terintegrasi. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenpolkam), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga penegak hukum. Satgas Pasti telah berhasil memblokir sebanyak 9.062 entitas keuangan ilegal dalam rentang waktu 2017 hingga 2024. Kominfo dan OJK, dengan dukungan dari PPATK, berkolaborasi untuk mengambil langkah-langkah tegas. Sebanyak 3,8 juta aplikasi judi online telah diblokir. Judi online telah menjadi ancaman serius di Indonesia dengan nilai transaksi yang hampir mencapai Rp 400 triliun dan jumlah pemain yang meningkat menjadi tiga juta orang. Perang melawan judi online (judol) terus digencarkan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁶

Kemenkominfo menerapkan tiga strategi utama untuk mencegah penyebaran judi online, yaitu dengan memanfaatkan mesin web crawler yang berbasis kecerdasan buatan (AI), melakukan patroli manual untuk mendeteksi anomali yang mungkin terlewat oleh mesin, serta mengambil tindakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

¹⁵ Hery Sulistyono dan Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol.1, No.2 (2018), p.11.

¹⁶ Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin dan Rusito, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan*, *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol.10, No.4 (2024), p.215-229.

Namun, tantangan dalam pemberantasan judi online semakin rumit, terutama karena para pelaku judi online terus berinovasi dengan metode baru setiap kali situs mereka diblokir. Upaya Kemenkominfo untuk memutus akses ke berbagai situs dan aplikasi judi online tidak dapat dilakukan sendiri; diperlukan kerja sama lintas lembaga seperti OJK, PPATK, dan Kepolisian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik judi online. Dalam catatan terbaru, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah, mengungkapkan bahwa OJK telah memblokir 6.400 rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online. Tindakan pemblokiran rekening ini merupakan langkah awal untuk menghentikan transaksi dan melacak aliran dana yang digunakan dalam judi online. OJK bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap rekening-rekening yang mencurigakan. Jika terdapat laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, OJK akan menghentikan transaksi tersebut untuk sementara waktu. Langkah OJK dalam memblokir rekening sejatinya merupakan tantangan besar, mengingat banyaknya rekening yang menggunakan identitas palsu atau hasil jual beli rekening, yang menyulitkan penegakan hukum. Selain itu, kasus jual beli rekening semakin meningkat, sehingga membuat proses investigasi menjadi lebih sulit.¹⁷

Hukum mengenai judi online atau judi dalam bentuk apapun dilarang di Indonesia, namun praktik judi online masih banyak dilakukan di era digital. Bahkan, cara judi online saat ini semakin bervariasi seiring dengan perkembangan digitalisasi. Beberapa di antaranya termasuk judi online 24 jam seperti slot, togel, poker, blackjack, roulette, baccarat, craps, judi bola, dan lain-lain. Kemudahan akses internet saat ini tentu menjadi salah satu penyebabnya. Terdapat dua faktor lain yang mendasari perkembangan judi online di tanah air¹⁸:

¹⁷ Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin dan Rusito, *Op.Cit.*, p.222.

¹⁸ Hardiyanto Kenneth, *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, p.1-30.

1. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal ini terlihat dari masih banyaknya situs judi online yang tetap beroperasi. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di mesin pencari secara terbuka.
2. Penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses terhadap fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan oleh pelaku judi online untuk melakukan transaksi.

Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perjudian, seperti yang tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama yang masih berlaku, atau Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun setelah tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026¹⁹. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Disebutkan dalam Pasal 303 ayat (1-3) yang berbunyi²⁰:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

¹⁹ Siti Fatimah dan Taun Taun, *Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 2 (2023), p. 3224-3231.

²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal 303 ayat (1-3).

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Disebutkan dalam Pasal 303 bis ayat (1 dan 2) yang berbunyi²¹:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebutkan dalam Pasal 426 ayat (1 dan 2) yang berbunyi²²:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal 303 bis ayat (1 dan 2).

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No. 6842, Ps.426 ayat (1 dan 2).

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebutkan dalam Pasal 427 yang berbunyi, setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.²³ Adapun mengenai judi online diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1 dan 2) yang berbunyi²⁴:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

²³ *Ibid.*, Ps. 427.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905, Ps.27 ayat (1 dan 2).

Penjelasan Pasal 27 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjelaskan bahwa ketentuan ini mengacu pada peraturan perjudian terkait dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai sumber penghidupan, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi, serta berpartisipasi dalam perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut²⁵.

Perlu diketahui bahwa hukum mengenai judi online diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)²⁶.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online mencakup berbagai tindakan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penindakan langsung terhadap pelaku kejahatan. Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia adalah sebagai berikut²⁷:

1. Pemblokiran Situs Perjudian Online

Salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas perjudian online adalah dengan memblokir situs-situs yang menyediakan layanan perjudian. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo),

²⁵ Alifian Fajar Rizkita, *Kebijakan Hukum tentang Perjudian Online*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, Vol.1, No.5 (2023), p.25-33.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905, Ps.45 ayat (3).

²⁷ Zainudin Hasan dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Vol.2, No.3 (2023), p.375-380.

pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs web yang terindikasi menyediakan platform perjudian online. Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum atau temuan sendiri oleh Kominfo. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemblokiran situs perjudian online adalah pelaku sering kali berpindah-pindah domain atau menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) untuk menghindari pemblokiran. Hal ini menunjukkan bahwa pemblokiran situs perjudian tidak selalu efektif dalam jangka panjang.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Aparat kepolisian dan kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum secara langsung terhadap pelaku perjudian online. Proses penegakan ini mencakup penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap individu-individu yang terlibat dalam operasional situs perjudian, termasuk pemilik, operator, serta para pemain yang terlibat. Beberapa operasi penegakan hukum telah berhasil dilaksanakan, di mana aparat penegak hukum menangkap pelaku di berbagai daerah di Indonesia. Namun, masih banyak kasus yang tidak dapat diungkap secara menyeluruh karena pelaku sering kali beroperasi dari luar negeri, menggunakan server asing, atau memiliki identitas yang sulit untuk dilacak.

3. Kerjasama Antara Lembaga dan Internasional

Penanganan perjudian online tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Di dalam negeri, kolaborasi antara Kominfo, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat penting untuk mengawasi peredaran situs perjudian online. Di tingkat internasional, kerjasama sangat diperlukan untuk menangani pelaku perjudian yang beroperasi lintas batas. Beberapa negara telah membentuk perjanjian ekstradisi dan kerjasama penegakan hukum untuk menangani kejahatan siber, termasuk perjudian online, yang melibatkan pelaku dari berbagai negara.

Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di Indonesia mengalami berbagai kendala, antara lain²⁸:

1. Kemajuan Teknologi yang Pesat

Para pelaku perjudian daring terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk menghindari deteksi dan tindakan hukum. Pemanfaatan teknologi enkripsi, server yang berada di luar negeri, serta layanan VPN membuat aparat penegak hukum semakin sulit untuk melacak dan menangkap pelaku perjudian online.

2. Keterbatasan Regulasi dan Penegakan

Walaupun undang-undang mengenai perjudian telah ditetapkan, regulasi yang berkaitan dengan perjudian online masih memerlukan penguatan. Penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan undang-undang ini secara efektif di dunia maya, disebabkan oleh sifat perjudian online yang tersebar luas dan melintasi batas-batas negara.

3. Kesadaran Masyarakat yang Minim

Banyak masyarakat yang masih terlibat dalam perjudian online disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak hukum dan sosial dari aktivitas ini. Minimnya sosialisasi mengenai bahaya perjudian online juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pelaku.

Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, antara lain²⁹:

1. Penguatan Regulasi Khusus Perjudian Online

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih terperinci untuk menangani perjudian online, yang mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku dan operator perjudian.

²⁸ Annisa Laras, et al., *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*, Concept: Journal of Social Humanities and Education, Vol.3, No.2 (2024), p.320-331.

²⁹ Lovely Fortuna, Elwi Danil dan Yoserwan Yoserwan, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023), p.2496-2506.

2. Pengembangan Teknologi Pengawasan

Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (*big data*) dapat membantu aparat dalam memantau dan mendeteksi aktivitas perjudian online dengan lebih efisien.

3. Kerjasama Internasional yang Lebih Intensif

Mengingat karakter lintas batas dari perjudian online, kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum dan ekstradisi pelaku sangat penting untuk menindak pelaku yang beroperasi di luar negeri.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam melaksanakan kampanye anti-perjudian online, dengan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari aktivitas tersebut.

C. PENUTUP

Perjudian online merupakan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Upaya pencegahan dan penegakan hukum memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan dampak negatif dari judi online dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendrik, S. dan Pramudya. R. 2020. *Pengawasan terhadap Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan*. (Bandung: Pustaka Hukum).
- Kenneth, Hardiyanto. 2013. *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet*. Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- Putra, D. 2023. *Dampak Sosial Perjudian Online dan Upaya Pencegahannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kesejahteraan Sosial).
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo).

Publikasi

- Alkarni, Ahmad Syafikri dan Taun Taun. *Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.4 (2023).
- Ardhan, Muhammad Urifianto, Muhammad Fadel Adepio dan Lawrentiust Kennardy. *Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.9 (2024).
- Ariyanto, Yusril Wira Budi dan Bisma Harun Ibrahim. *Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol.2. No.9 (2024).
- Fatimah, Siti dan Taun Taun. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.2 (2023).
- Fortuna, Lovely, Elwi Danil dan Yoserwan Yoserwan. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).
- Hasan, Zainudin dkk. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE). Vol.2. No.3 (2023).
- Irza, Muhammad Yusril, Arif Awaludin dan Rusito. *Implementasi Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan*. Jurnal PALAR (Pakuan Law Review). Vol.10. No.4 (2024).
- Jadidah, Ines Tasya dkk. *Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia. Vol.1. No.1 (2023).
- Laras, Annisa dkk.. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. Concept: Journal of Social Humanities and Education. Vol.3. No.2 (2024).
- Manaf, Prabu Kemal. *Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online di Internet dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.4 (2024).

- Maulana, Adli. *Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)*. Jurnal Jom Fisip. Vol.2. No.2 (Juli 2015).
- Nayyotamma, Naufal Zidan. *Dampak Judi Online terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, dan Prestasi Akademik Mahasiswa*. Jurnal Moderasi. Vol.5. No.2 (2024).
- Rafiqah, Lailan dan Harunur Rasyid. *Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol.20. No.2 (2023).
- Rizkita, Alifian Fajar. *Kebijakan Hukum tentang Perjudian Online*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol.1. No.5 (2023).
- Sentosa, Nadia Maharani dkk. *Dampak Sosial dan Psikologis dari Perjudian Online*. Wellbeing Psychological Journal. Vol.1. No.1 (2023).
- Sulistyo, Hery dan Lindu Ardjayeng. *Tinjauan Hukum Mengenai Perjudian Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat. Vol.1. No.1 (2020).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6905.